

**PENGATURAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 199 JO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh: Denny Yunita Sari. P**  
**Pembimbing: Syaifullah Yophi A, S.H.,M.H**  
**Erdiansyah, SH., MH**  
**Alamat: Jalan Hangtuh Ujung (Jalan Segar Indah) No.14 Pekanbaru**  
**Email: dennyunitasari@ymail.com**  
**Telpon: 081275351350**

***Abstract***

*The Regulation of the death penalty in corruption criminal in Indonesia had been pros and cons. For those who are pros, it's criminal time the death penalty in apply considering height the grade who corruption in Indonesia and corruption also is extraordinary crimes and for cons, regard as the death penalty to corruptor was eccessive because the death penalty violates human rights. Regardless of the pros and cons, of some criminal outside special in the criminal code that regulated about the death penalty, only criminal acts of corruption that have never applied the death penalty.*

**Key words: Regulation- the death penalty- criminal act of corruption**

**A. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berarti bahwa seluruh warga negara harus tunduk terhadap hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Untuk menjamin agar hukum itu dapat dipatuhi maka hukum tersebut dilengkapi dengan sanksi. Sanksi ini dipandang penting untuk memberikan jaminan agar hukum dapat dipatuhi untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Maka, sipelanggar harus dikenakan sanksi atau dijatuhi ancaman sebagaimana diatur didalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.<sup>1</sup> Sanksi pidana yang menjadi perdebatan sampai saat ini ialah tentang hukuman mati atau pidana mati. Secara yuridis formal pidana mati masih tercantum didalam Pasal 10 KUHP di Indonesia yang merupakan pidana pokok pada urutan pertama.<sup>2</sup> Pengaturan pidana mati juga diatur diluar KUHP dalam tindak pidana narkoba, tindak pidana subversi, tindak pidana teroris dan juga korupsi yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Ramli Zein, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIR Press, Pekanbaru : 2002, hlm.100.

<sup>2</sup> Davit Rahmadan, " Pidana Mati di Tinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus 2010, hlm. 98.

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>3</sup> Dengan kata lain Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini juga mengatur secara jelas tentang melegalkan hukuman mati.

Korupsi itu sendiri sudah terjadi sejak zaman dahulu dan merupakan suatu peristiwa universal yang dapat terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di dalam terminologi korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, berasal dari kata *corrumpere* adalah suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua. Selanjutnya istilah korupsi muncul dalam beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption* dan *corrupt*, bahasa Perancis dengan kata *corruption*, dan bahasa Belanda menggunakan *corruptie* yang selanjutnya menjadi “korupsi” dalam bahasa Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam *black's law dictionary*, pengertian korupsi ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.<sup>5</sup>

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup disegala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar, secara keseluruhan korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat bangsa Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan *Transparency International (TI)* meluncurkan *Corruption Perception Index(CPI)* secara global. Tahun 2012 *CPI* mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, dimana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. Pada tahun 2011, Skor Indonesia dalam *CPI* adalah 3,2. Indonesia menempati posisi 118 dari 176 negara yang diukur.<sup>7</sup> Dari *report CPI* tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia termasuk negara yang dipersepsikan sangat korup, sehingga perlu hukuman yang tegas yaitu dengan pidana mati untuk diterapkan.

Sebenarnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang memberi kewenangan penuh kepada Jaksa dan Hakim untuk menuntut dan memvonis koruptor dengan hukuman mati yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdiri dari 2 ayat. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.5.

<sup>4</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Visi Media, Jakarta: 2012, hlm.8.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung :2007, hlm.124.

<sup>7</sup> [http// www.ti.or.id/corruption-perception -index-2011](http://www.ti.or.id/corruption-perception-index-2011), Diakses Tanggal 14 November 2012

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan diatas adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.<sup>8</sup> Namun, dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, Cuma sekali saja tuntutan mati diajukan jaksa, yaitu terhadap Dicky Iskandar Dinata, pembobol Bank BNI pada 2006. Jaksa menyandarkan diri pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus hukuman 20 Tahun penjara.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul: : ***“Pengaturan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa yang menjadi permasalahan sehingga pidana mati belum dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

---

<sup>8</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup> <http://www.Lampungpost>, diakses tanggal 31Oktober 2012

## C. Pembahasan

### 1. Pengaturan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan pidana mati di Indonesia masih diakui sampai sekarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan dapat berupa:<sup>10</sup>

1. Pidana pokok
  - a) Pidana mati
  - b) Pidana penjara
  - c) Kurungan
  - d) Denda
2. Pidana tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu
  - c) Pengumuman putusan hakim

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 menentukan pidana mati dijalankan dengan jalan ditembak mati walaupun pasal 11 KUHP masih menyebut dengan cara gantung. Cara Pelaksanaan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) 1964 diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 6 yaitu:

- a) Dalam jangka waktu 3x24 jam sebelum saat pidana mati dilaksanakan, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut, apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi/oleh jaksa tersebut;
- b) Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir;
- c) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman, yakni di daerah hukum pengadilan negeri yang memutus pidana mati yang bersangkutan;
- d) Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada pengadilan tingkat pertama;
- e) Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi dibawah pimpinan dari seorang perwira polisi;
- f) Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati, sedangkan pembela atas permintaannya/permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
- g) Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan didepan umum;

---

<sup>10</sup> Ramli Zein, *Loc.cit*

- h) Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga/sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan secara demonstratif, kecuali demi kepentingan umum, jaksa tinggi/jaksa dapat menentukan lain;
- i) Setelah pelaksanaan pidana mati selesai dilaksanakan, maka jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimana isi berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan didalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

Di Indonesia semakin banyak delik yang diancam pidana mati. Delik yang diancam dengan pidana mati didalam KUHP sudah menjadi sembilan buah, yaitu pasal 104 KUHP makar membunuh kepala negara, Pasal 111 ayat (2) mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 124 ayat (3) memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 bis KUHP dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 140 ayat (1) membunuh kepala negara sahabat, Pasal 340 ayat (4) pembunuhan dengan direncanakan, Pasal 365 ayat (4) pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang terluka berat atau mati, pasal 444 KUHP pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga ada orang mati, dan Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2) KUHP.<sup>11</sup>

Pengaturan pidana mati diatur dalam beberapa undang-undang khusus yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba (Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1)), Undang-Undang Nomor 12/drt/1951 Tentang Senjata Api yaitu terdapat dalam pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam pasal 89, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (pasal 36 jo Pasal 8 huruf a,b,c,d, atau e dan pasal 37 jo pasal 9 a,b,d,e), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (pasal 6, pasal 9, pasal 10, dan pasal 14, pasal 15), Pidana mati juga berlaku bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan terhadap delik tersebut (pasal 5, pasal 9, pasal 10 dan pasal 14) dan pasal 16 pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2).

---

<sup>11</sup>A.Z Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta: 2006. hlm. 283.

Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sampai saat ini menjadi perdebatan dalam pelaksanaannya. Korupsi merupakan kejahatan yang sudah membudaya di Indonesia. Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini tentu tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan masyarakat, dikarenakan uang rakyatlah yang di korupsi oleh sang koruptor. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan pasal 3 mendefinisikan korupsi antara lain sebagai berikut.<sup>13</sup>

- 1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pengelompokkan jenis tindak pidana yang diatur dalam 13 pasal yang mencakup 30 jenis tindak pidana korupsi, dimana 30 jenis tersebut dapat dikelompokkan atas 7 yaitu Kerugian Keuangan Negara (pasal 2 dan pasal 3), Suap Menyuap (Pasal 5 ayat 1a,1b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat 1a,1b, Pasal 6 ayat 2, pasal 12 a,12b,12c,12d dan pasal 13), Penggelapan Dalam Jabatan (pasal 8, pasal 9, pasal, pasal 10a,10b,10c), Pemerasan (pasal 12e,12g,12f), Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat 1a,1b,1c,1d, Pasal 7 ayat 2, pasal 12 h), Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan (pasal 12i), dan Gratifikasi (pasal 12b).<sup>14</sup> Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk diungkap.<sup>15</sup> Pengaturan tentang pidana mati dalam tindak pidana korupsi hanya terdapat dalam pasal 2 yaitu Perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut: <sup>16</sup>

a) Subjek Delik

Subjek delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 tidak hanya terdiri dari manusia tetapi juga korporasi. Pasal 1 angka 3 secara eksplisit mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk

---

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm.231.

<sup>13</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta:2008. hlm.3

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2011, hlm.87

<sup>15</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, PT.Alumni Bandung:2009, hlm.111

<sup>16</sup> Mahrus Ali, *Op,cit*, hlm.87.

korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1). Walaupun makna setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi orang perseorang atau korporasi, tapi makna orang perseorang tersebut tidak meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>17</sup>

b) Makna Memperkaya Diri Sendiri/ Orang Lain/Suatu Korporasi

Maksud memperkaya diri sendiri dapat di tafsirkan suatu perbuatan, yakni pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut.<sup>18</sup> Menurut penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 angka (1) sub a itu ialah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999).<sup>19</sup> Sementara itu maksud “memperkaya orang lain” adalah akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya harta bendanya.<sup>20</sup>

c) Melawan Hukum Sebagai *Bestanddeel Delict*

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kata melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang.<sup>21</sup>

d) Kerugian Negara

Yang dimaksud keuangan negara secara jelas dapat dilihat dalam penjelasan umum undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah, dan berada dalam penguasaan,

---

<sup>17</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku I*, Edisi Revisi, 2006. hlm.209.

<sup>18</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung: 2007, hlm. 81

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 174-175

<sup>20</sup>Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm.31

<sup>21</sup>Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: 1975, hlm.62 dalam buku Mahrus Ali. *Op,cit*.hlm. 92.

pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>22</sup>

Pengaturan pasal 2 ayat (1) tersebut mengatur unsur-unsur yang dapat dipenuhi untuk penjatuhan pidana mati temuat dalam undang-undang korupsi sehingga pidana mati dapat saja dijatuhkan jika memenuhi syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang mengiringi tindak pidana korupsi dilakukan. Pengaturan pidana mati dalam undang-undang korupsi terdapat dalam pasal 2 yang terdiri dari 2 ayat yaitu Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:<sup>23</sup>

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan diatas adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.<sup>24</sup>

Dengan demikian, lima syarat tersebut diatas menjadi penentu dapat tidaknya penjatuhan pidana mati bagi pelaku/terdakwa tindak pidana korupsi. Kelima syarat tersebut sifatnya alternatif, bukan komulatif, sehingga penjatuhan pidana mati cukup dengan dipenuhinya salah satu syarat saja.<sup>25</sup> Maka dari itu, menurut penulis pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sah-sah saja karena tidak melanggar konstitusi.

---

<sup>22</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>24</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>25</sup>Mahrus Ali, *Op.cit.* hlm.99.

## 2. Permasalahan Sehingga Pidana Mati Belum Dapat Diterapkan Dalam Tindak Pidana Korupsi Seperti Yang Termuat Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sampai saat ini belum dapat diterapkan yang kemudian dapat penulis uraikan dari penjelasan sebagai berikut:

### 1. Ideologi Negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

Sebagai negara yang berlandaskan pancasila tidak dapat dipungkiri seluruh aktivitas kenegaraan akan tercermin dari ideologi tersebut yang sangat kental dengan kepatutan dan sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jika memahami penjatuhan pidana mati yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut penulis tidaklah mudah karena jika melihat sudut pandang keberadaan ideologi pancasila, penjatuhan pidana mati dapat berlawanan dengan dasar Negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Roeslan Saleh (guru besar hukum pidana) berpendapat bahwa tidak setuju adanya pidana mati di Indonesia karena *pertama*, jika ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi. *Kedua*, mendasarkan landasan Falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.<sup>26</sup> Dan setidaknya dasar tersebut tidak hanya mempengaruhi pemahaman masyarakat tetapi juga para penegak hukum khususnya hakim yang diberi kewenangan dalam memutuskan suatu perkara sehingga sulit untuk penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan, Achmad Ali, menyatakan penerapan hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara *spesifik* dan *selektif*. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius (*heinous*) mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (*beyond reasonable doubt*)<sup>27</sup> bahwa memang dialah sebagai pelakunya.

Terlepas dari perbedaan para ahli melihat pelaksanaan hukuman mati, pendekatan yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan sebagai *“guaranteed constitutional right”* sebagaimana rumusan konstitusi Pasal 28 Ayat I Huruf I UUD 1945, maka *“hak untuk hidup”* (*the right to life*) sebagai hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable right*). Pernyataan ini

---

<sup>26</sup><http://www.kompasiana.com//hukuman-mati-dalam-polemik.htm>, Diakses Terakhir Tanggal 30 Maret 2013

<sup>27</sup><http://www.kompasiana.com//hukuman-mati-dalam-polemik.htm>, Diakses Terakhir Tanggal 30 Maret 2013

kemudian dikuatkan didalam rumusan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”<sup>28</sup>

Memahami bahwa pengaturan tentang penjaminan setiap orang berhak untuk hidup, sehingga banyak kalangan berpendapat pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat berlebihan dan kurang tepat. Seperti yang dikemukakan oleh ketua muda pidana Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko.<sup>29</sup> Menurut penulis sendiri, bahwa nilai-nilai humanis yang terlalu berlebihan yang menyeret kita masyarakat Indonesia melakukan penolakan terhadap pemberlakuan pidana mati di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Masyarakat harus bijaksana dalam memahami penjatuhan pidana mati bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi sebagai suatu hukuman, mengingat bahwa tindak pidana korupsi di negara ini sudah sangat meluas (extraordinary crimes) dan pengaturan pidana mati tersebut diatur dalam undang-undang korupsi. Suka atau tidak suka masyarakat harus bisa memisahkan antara hukuman dengan hak asasi manusia karena tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diterapkan. Meskipun butuh keberanian jaksa dan hakim agar penjatuhan pidana mati dapat diberlakukan.

## 2. Ketentuan Isi Pasal 2 ayat (2)

Ketentuan penjatuhan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat sulit terpenuhi seperti apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

### a) Penanggulangan Keadaan Bahaya

Keadaan bahaya dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama dengan keadaan bahaya seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 PRP tahun 1950 Tentang Keadaan Bahaya.<sup>31</sup> Pada dasarnya dalam

---

<sup>28</sup><http://www.kompasiana.com./hukuman-mati-dalam-polemik.htm>, Diakses Terakhir Tanggal 31 Maret 2013

<sup>29</sup><http://m.liputan6.com/read/466713/ma-hukuman-mati-koruptor-berlebihan>, Diakses Terakhir tanggal 31 Maret 2013

<sup>30</sup>Penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>31</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008

Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan keadaan bahaya sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>32</sup>

Dalam hal ini pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1950 menyatakan:

“Ayat 1: Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

- 1) Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh perlengkapan secara biasa.
- 2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga
- 3) Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Ayat 2: “Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.”<sup>33</sup>

Kondisi yang ada pada saat negara dalam keadaan bahaya terlihat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Keadaan Bahaya. Kondisi tersebut adalah kondisi yang mengarah pada tereduksinya hak-hak asasi manusia sebagai warga negara yang berada dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, undang-undang tersebut lahir untuk memulihkan kondisi dalam keadaan darurat militer, keadaan darurat sipil, dan keadaan perang kembali kepada keadaan normal. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan ini akan menghambat pemulihan kondisi tersebut. Hal tersebut akan semakin memperparah pemenuhan hak asasi manusia masyarakat saat ini. Berdasarkan hal tersebut maka mencegah adalah hal yang utama yaitu dengan menerapkan ancaman pidana mati pada tindak pidana korupsi memperkaya diri yang dilakukan dalam keadaan bahaya. Dalam hal ini ancaman pidana mati berperan untuk mencegah, sebagaimana teori van Ferbauch yang

---

hlm.41

<sup>32</sup>Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>33</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1950 Tentang Keadaan Bahaya.

menyatakan bahwa ancaman sudah cukup memberikan rasa takut dan efek jera.<sup>34</sup>

b) Bencana Alam Nasional

Indonesia telah memiliki instrumen tersendiri yang mengatur bencana alam yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pada Pasal 1 Angka 2 dinyatakan Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.<sup>35</sup> Dalam hal penanggulangan bencana terdapat definisi tersendiri dalam Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”.<sup>36</sup>

Dalam hal ini undang-undang tentang keadaan bahaya tersebut muncul dengan pertimbangan yang telah dijelaskan dalam konsideran huruf b yang menyatakan bahwa:

“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional”

Tujuan penanggulangan bencana alam adalah untuk melindungi dan memulihkan kondisi masyarakat untuk kembali kepada keadaan normal. Kondisi negara dalam keadaan bencana merupakan kondisi dimana sebagian masyarakat menjadi korban, sehingga pemenuhan hak asasi manusia setiap individu pada penanggulangan bencana alam nasional adalah sangat penting. Tujuan penanggulangan bencana alam itu sendiri tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang menyatakan:

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang menghambat proses penanggulangan bencana seperti halnya tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas keberadaannya. Pada dasarnya hal-hal yang menghambat penanggulangan bencana akan sangat merenggut hak asasi manusia (HAM) korban bencana serta akan menghambat

---

<sup>34</sup>Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.24-25

<sup>35</sup>Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam.

<sup>36</sup>Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam.

pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi sangat diperlukan. Melihat kondisi tersebut maka pidana mati sebagai sanksi pada alasan pemberat adalah hal yang tepat.

c) Kerusakan Sosial yang Meluas serta Keadaan Krisis Ekonomi dan Moneter

Dalam hal penanggulangan kerusakan sosial yang meluas serta penanggulangan krisis dan moneter hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan keadaan-keadaan tersebut. Yang selama ini digunakan untuk menyatakan keadaan-keadaan tersebut cukup dengan pernyataan pemerintah.<sup>37</sup> Oleh karena itu maka dalam rumusan ini bentuk-bentuk penafsiran diserahkan kepada pihak-pihak yang berkewajiban membuktikan unsur-unsur tersebut. Untuk meningkatkan kepastian hukum lebih baiknya hal tersebut didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya kondisi kerusakan sosial tidaklah jauh berbeda dengan keadaan bahaya karena pada dasarnya pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Keadaan Bahaya menyebut kerusakan sosial yang meluas sebagai salah satu penyebab negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Bunyi pasal tersebut yakni:

“Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusakan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa”.

Dalam hal ini penerapan sanksi yang tepat pada dua klausul pada kerusakan-kerusakan sosial maupun penanganan krisis ekonomi dan moneter adalah pidana mati sebagai alat untuk mencegah dilakukannya perbuatan korupsi jenis memperkaya diri dalam keadaan tersebut.

d) Pengulangan Tindak Pidana Korupsi

Maksud dari pengulangan tindak pidana korupsi adalah ketika korupsi yang dilakukan sebelumnya telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, lalu kemudian melakukan lagi tindak pidana korupsi. Pengulangan tindak pidana korupsi jenis memperkaya diri merupakan bukti tidak efektifnya sanksi yang telah dijatuhkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi.

---

<sup>37</sup> Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, hlm.41-42

Semakin marak dan banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini, maka akan menghambat pemenuhan HAM secara luas, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang sangat nyata pada masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan isi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sulit untuk terpenuhi karena keadaan-keadaan serta syarat-syarat yang termuat dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut sangat sulit untuk terwujud, karena secara kenyataan sangat kecil kemungkinan terjadinya korupsi pada keadaan tersebut dan parameter yang digunakan untuk mengukur keadaan tertentu tersebut juga tidak dijelaskan dengan baik dalam undang-undang tersebut. Sangat sulit untuk terwujud, karena secara kenyataan sangat kecil kemungkinan terjadinya korupsi pada keadaan tersebut dan parameter yang digunakan untuk mengukur keadaan tertentu tersebut juga tidak dijelaskan dengan baik dalam undang-undang tersebut.<sup>38</sup>

### 3. Ancaman Hukuman Pidana Mati Terhadap Pasal Tertentu

Ancaman pidana mati hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini artinya, selain pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) pidana mati tidak dapat di jatuhkan.<sup>39</sup> Seharusnya penjatuhan pidana mati tidak hanya bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) tetapi terhadap ketentuan pasal-pasal lain seperti pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 12 B, dan lain sebagainya. Persyaratan bahwa pidana mati hanya bisa dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 2 ayat (1) tidak kemudian disimpulkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana yang paling berat dibandingkan dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal lainnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, untuk efektifitas dan pencegahan dilakukannya tindak pidana korupsi jenis memperkaya diri diperlukan adanya suatu sanksi yang efektif. Sanksi tersebut harus memberikan ketakutan agar tidak terjadi lagi perbuatan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penerapan ancaman pidana mati merupakan hal yang tepat. Undang-Undang Korupsi sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas memperbolehkan seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk dihukum mati. Akan tetapi dalam kenyataannya di Indonesia sendiri hukuman mati bagi koruptor belum pernah diterapkan. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat dampak korupsi yang sangat membahayakan bagi kepentingan nasional.

---

<sup>38</sup> [http:// Ferli1982.Wordpress.Com](http://Ferli1982.Wordpress.Com), Diakses Terakhir Tanggal 30 Maret 2013

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.202

Beberapa hal yang sebenarnya menurut penulis mempengaruhi penerapan pidana mati adalah kualitas produk peraturan perundang-undangan yang tidak cukup kuat untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi menurut penulis cukup sulit untuk tercapai sehingga harus dipertegas serta keberanian penegak hukum khususnya hakim dalam memvonis pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- 1) Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Selanjutnya dipertegas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan diatas adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Meskipun pidana mati telah diatur dalam tindak pidana korupsi tetapi sampai saat ini belum pernah ada kasus korupsi yang divonis dengan pidana mati.
- 2) Permasalahan sehingga pidana mati belum dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena *pertama*, Negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Banyak kalangan ahli hukum terutama penegak hukum yang kurang setuju pidana mati dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena dianggap berlebihan. Menurut penulis, nilai-nilai humanis yang berlebihan lah yang menyebabkan pidana mati sulit untuk diterapkan, *Kedua*, ketentuan isi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sulit untuk terpenuhi karena keadaan-keadaan serta syarat-syarat yang termuat dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut sangat sulit untuk terwujud, karena secara kenyataan sangat kecil kemungkinan terjadinya korupsi pada keadaan tersebut dan parameter

yang digunakan untuk mengukur keadaan tertentu tersebut juga tidak dijelaskan dengan baik dalam undang-undang tersebut. *Ketiga*, pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korupsi hanya terdapat dalam satu pasal saja.

## 2) Saran

1. Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena syarat-syarat penjatuhan pidana mati menurut penulis hanya jelas secara “tata bahasa” tetapi tidak memiliki “makna”, penegak hukum harus berani menuntut atau memvonis pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Penerapan penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana korupsi sudah saatnya dipertimbangkan sebagai bentuk eksistensi dan efisiensi dari suatu undang-undang, dan diharapkan masyarakat serta penegak hukum saling bekerjasama untuk memberantas tindak pidana korupsi demi terciptanya negara yang bersih dari praktek korupsi.

## E. Daftar Pustaka

### Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- H Farid, A.Z Abidin dan A.Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jahja, Juni Sjafrin, 2012, *Say No To Korupsi*, Visi Media, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*, Alumni, Bandung
- Prints, Darwin, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*.Mandar Maju, Bandung.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.

Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*. PT.Alumni. Bandung.

Zein, Ramli, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*. UIR Press, Pekanbaru.

### **Jurnal/Kamus**

Davit Rahmadan, 2010, " Pidana Mati di Tinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

### **Website**

<http://www.lampungpost>, diakses terakhir tanggal, 31 Oktober 2012.

<http://www.ti.or.id/corruption-perception-index-2011>, diakses tanggal 4 November 2012.

<http://www.kompasiana.com>, diakses terakhir tanggal 29 Januari 2013

[http// www.Politik.news.viva.co.id//Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD](http://www.Politik.news.viva.co.id//Ketua%20Mahkamah%20Konstitusi%20Mahfud%20MD), diakses terakhir tanggal 9 Maret 2013

[http// Ferli1982.Wordpress.com](http://Ferli1982.Wordpress.com), diakses terakhir tanggal 30 Maret 2013

[http//m.liputan6.com/read/466713/ma-hukuman-mati-koruptor-berlebihan](http://m.liputan6.com/read/466713/ma-hukuman-mati-koruptor-berlebihan), diakses terakhir tanggal 31 Maret 2013